

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah penerus dari kelangsungan peradaban serta kelangsungan hidup dalam lingkungannya. Supaya nanti dapat memenuhi kelangsungan hidupnya sendiri, anak juga membutuhkan sesuatu dalam mencapai tujuan yang lebih besar agar membantu dalam perkembangan suatu anak secara fisik, pikiran ataupun sosial. Maka demikian upaya yang dilakukan agar dapat memberikan jaminan dan perlindungan dalam pemenuhan hak tanpa ada diskriminasi. Pemerintah sangat mengutamakan hak asasi manusia. Jaminan ini diperkuat lewat ratifikasi kesepakatan Internasional tentang hak anak ialah ratifikasi Kesepakatan Hak Anak lewat Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Kesepakatan Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).¹

Namun, dalam hal tersebut negara dan juga masyarakat harus memberikan suatu jaminan agar dapat memenuhi hak asasi pada anak yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Pemenuhan hak yang dilaksanakan yang sesuai agar anak dapat memperoleh suatu perlakuan serta peluang yang sesuai untuk anak itu sendiri baik bermacam bidang kehidupan, sehingga dalam melakukan pemenuhan wajib dilandasi berdasarkan dengan hak asasi manusia yakni penghormatan dan pemenuhan pada hak-hak anak.

¹ Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Kesepakatan Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

Oleh sebab itu, pemerintah menunjukkan konsistensinya dalam mengendalikan dan memberi perlindungan serta pemenuhan dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak² yang mengatur hal berkaitan dengan anak secara substantif. Adapun didalam penerapannya, peraturan ini merupakan wujud dari undang-undang yang ada di atasnya, mengatur terkait hak setiap manusia dalam menjalankan keberlangsungan hidup.

Meskipun masih terdapat penyimpangan, yang utamanya dilakukan oleh anak. Tindak penyimpangan oleh anak didasari dengan berbagai faktor. Para kriminolog awalnya berpendapat bahwa unsur-unsur niat dan kesempatan sangat mempengaruhi sebab-sebab (kausalitas) timbulnya kejahatan atau kenakalan anak. Para kriminolog juga menganggap faktor niat terkait dengan faktor-faktor endogen, yang mencakup faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi anak tersebut, yaitu seperti cacat biologis dan psikis.³

Sedangkan faktor-faktor eksogen disisi lain adalah faktor yang berasal dari luar anak itu sendiri yang dapat mempengaruhi bagaimana anak berperilaku, sehingga sering kali kenakalan anak terjadi karena konflik antar kelompok dan masyarakat yang lebih besar. Banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh anak membutuhkan komitmen pemerintah, penegak hukum, dan warga dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam

² Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³ Gunarsa, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1985), 39.

ruang lingkup masyarakat dapat merujuk pada berbagai macam aksi yang melanggar hukum serta merugikan orang lain, baik secara fisik ataupun psikis. Sebagian contoh kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak antara lain:⁴

1. Pemukulan atau perkelahian anak dengan teman sebayanya yang dapat menyebabkan cedera pada korban.
2. *Bullying* atau perundungan oleh anak terhadap teman sebayanya di sekolah ataupun di lingkungan sekitarnya.⁵ Aksi tersebut bisa merangsang psikologis korban semacam kecemasan, tekanan mental, hingga bunuh diri.⁶
3. Anak juga dapat melakukan tindak pidana seperti pencurian, pemerkosaan, ataupun pembunuhan. Perbuatan tersebut dapat berdampak langsung kepada korban serta warga sekitar, dan bisa mengganggu masa depan anak.

Dibutuhkan wujud perlindungan anak yang lebih konkrit agar dapat mengetahui aspek resiko yang bisa menimbulkan anak melakukan aksi kekerasan. Anak yang terlibat dalam masalah hukum disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak belum dapat dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena belum dewasa.⁷ Terdapat faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan yang menjadi salah satu faktor yang sangat diperhatikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga anak melakukan suatu tindak kekerasan:⁸

⁴ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 34.

⁵ Sessa Agistia Visty, Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja Masa Kini, *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan* 2, No 1, (2021), 56.

⁶ Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 2.

⁷ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, and Ni Made Martini Tinduk. *Analisa situasi sistem peradilan pidana anak (juvenile justice system) di Indonesia*, (Jakarta: Unicef Indonesia, 2002), 2.

⁸ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019), 25.

1. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan anak yang mengarah pada tindak pidana kekerasan adalah aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak, seperti konsep diri yang rendah, penyesuaian sosial, kemampuan menyelesaikan masalah yang buruk, sikap yang berlebihan, dan pengendalian diri yang rendah.
2. Faktor lingkungan yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua, anak cenderung bebas seorang diri yang memungkinkan anak untuk berbuat salah, seperti bergaul dengan orang yang salah.
3. Faktor pendidikan juga mempengaruhi anak melakukan tindak kriminal, karena minimnya pendidikan yang diterima anak.

Selain ketiga faktor penyebab anak melakukan pelanggaran, faktor lainnya yaitu pengaruh teman terdekat, kekerasan keluarga, serta pengaruh negatif media. Faktor tersebut dapat memicu terganggunya kepribadian dan tumbuh kembang anak. Sehingga, perlu adanya suatu pengawasan dan perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai suatu upaya dalam menjaga keberlangsungan hidup anak dimasa mendatang.

Pengawasan dan perlindungan terhadap anak tidak hanya dalam lingkup keluarga, melainkan menjadi tanggung jawab bersama secara publik. Berkaitan dengan konteks penelitian, bentuk suatu perlindungan anak juga dikenal dalam wujud *restorative justice*. Sehingga dibutuhkan suatu lembaga yang mampu memenuhi hak dalam penyelenggaraan perlindungan anak tersebut. Pendekatan ini memungkinkan pelaku dan korban untuk berinteraksi

secara langsung dan berbicara tentang tindakan kekerasan yang dilakukan serta mencari solusi bersama.⁹

Konsep *Restorative justice* dapat diimplementasikan melalui program-program seperti konferensi *restorative*, mediasi *restorative*, atau program pengasuhan *restorative*.¹⁰ *Restorative justice*, penting untuk mengakui dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak kekerasan, serta membangun kembali kepercayaan antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹¹ Hal ini dapat membantu mengurangi tindak kekerasan yang akan terjadi di masa mendatang dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak kekerasan. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban, peran serta dan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat diperlukan.

Konsep *restorative justice* sejalan dengan penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya mengatur juga tentang diversifikasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur terkait pedoman proses pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dengan berlandaskan asas-asas dalam substansinya, dan penerapannya penting bagi aparat penegak hukum sebagai prinsip dan prosedur penyelesaian tindak pidana anak,¹² termasuk kemungkinan penggunaan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian.¹³

⁹ Frank Schmalleger, *Criminology*, (New York: Pearson, 2018), 399.

¹⁰ Ibid, hlm. 445.

¹¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 12.

¹² Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³ R. wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (jakarta: Sinar Grafika, 2016), 39.

Terdapat beberapa lembaga yang terlibat dalam penanganan pidana anak, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga permasyarakatan anak. Dalam sistem ini terdapat subsistem yaitu polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim sebagai pemutus, dan lembaga permasyarakatan yang kesemuanya harus bekerja sama secara erat dan konsisten, sehingga dapat membantu pengimplementasian pendekatan *restorative justice*.¹⁴

Diketahui bahwa hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai masyarakat, dan tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat. Setiap lapisan masyarakat memiliki berbagai kepentingan, sehingga masyarakat dalam memenuhi kepentingannya membutuhkan hubungan dengan manusia lain dan hubungan tersebut diatur oleh hukum guna menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menciptakan kembali keseimbangan di masyarakat, maka diperlukan suatu sanksi bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut, misalnya sanksi administrasi dalam bidang hukum tata negara, sanksi perdata dalam bidang hukum perdata dan sanksi pidana dalam bidang hukum pidana. Apabila pelaksanaan sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan didalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.¹⁵

¹⁴ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), 56.

¹⁵ *Ibid*, hlm.50.

**Tabel 1.1 Data Kasus Penganiayaan Anak Sebagai Pelaku di
Polresta Sleman**

No	Tahun	Jumlah
1	2019	2
2	2020	1
3	2021	0
4	2022	0
5	2023	2

Data: Reskrim Polresta Sleman

Sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk melakukan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebelum dikembalikan kepada masyarakat. Konsep tersebut juga bertujuan untuk mencegah anak melakukan kejahatan yang lebih serius melalui tindak pidana yang lebih berat.¹⁶

Seperti kasus yang terjadi di Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, yaitu 2 (dua) orang anak yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap orang dewasa di depan palang pintu rel kereta api. Kasus penganiayaan tersebut berawal dari salah seorang anak memanggil korban untuk mendekatinya. Kemudian setelah koban mendekat, salah seorang anak langsung memukul korban hingga terjatuh. Selanjutnya anak lain langsung turun dari atas motor dan memukul kepala korban dengan menggunakan helm yang dibawanya.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 67.

¹⁷ Hasil wawancara Polresta Sleman terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku, dengan nomor laporan'' LP/B/8/III/2023/SPKT/POLSEK GAMPING/POLRESTA SLEMAN/POLDA D.I YOGYAKARTA.

Peristiwa tersebut mengakibatkan korban menderita luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan patah tulang pada pangkal ibu jari tangan sebelah kanan. Korban mengalami opname dan harus membutuhkan perawatan medis, sehingga korban harus dirawat di RS Muhammadiyah Gamping.¹⁸

Beberapa tindak pidana anak memerlukan pendekatan *restorative* untuk meningkatkan mutu aparat penegak hukum, dan melindungi hak asasi manusia terkhusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga, bantuan dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara anak menjadi penting untuk menghindari pemenjaraan anak. Anak diberikan pembinaan mental serta spiritual di panti sosial supaya lebih dekat dengan keluarga. Pokok yang menjadi sumber utama peneliti adalah bagaimana penerapan *restorative justice* saat sebelum masuk ranah litigasi dalam peristiwa tindak pidana anak.

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan pemahaman terkait dengan konsekuensi hukum yang terjadi ketika anak tersebut melakukan tindak pidana. Meskipun sudah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan, namun penerapan *restorative justice* oleh penegak hukum belum optimal. Aparat penegak hukum harus memahami penerapan *restorative justice* sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bersumber pada hal-hal yang telah dijabarkan diatas melatar belakangi penulis untuk mengangkat topik pembahsan dalam penyusunan skripsi ini

¹⁸ *Ibid.*

dengan judul **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN DI KOTA SLEMAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian umum yang dijelaskan diatas, demikian diperlukan batasan dalam pembahasan yang sudah dideskripsikan. Adapun uraian pembahasan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak sebagai pelaku penganiayaan di Kabupaten Sleman ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan ditinjau dari Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak sebagai pelaku penganiayaan di Kabupaten Sleman ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

Ardian Putranto	Judul	Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana DI Yogyakarta
	Jenis	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2020.
	Inti	<p>Skripsi tersebut membahas bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> bukan berlaku pada suatu penerapan untuk menyelesaikan dalam perkara pidana anak yang disebut dengan disversi. Namun demikian bagaimana <i>restorative justice</i> bisa diterapkan dalam perkara pidana umum agar didalam penyelesaian pada perkara pidana yang umum tidak menjadi suatu penyelesaian yang memberatkan kedua belah pihak dan adanya suatu kebermanfaatan dalam hukum tanpa mengurangi rasa keadilan dan kepastian hukum antar orang yang bersangkutan. Adapun demikian didalam perkembangan zaman pada saat ini, bahwasanya para</p>

		<p>penegak hukum sudah mulai menegakan suatu perkara dengan metode <i>restorative justice</i>. Dimana hal tersebut merupakan suatu perkembangan penerapan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Namun demikian penegakan yang dilakukan tidak hanya dibatasi dengan penyelesaian saja, akan tetapi hal tersebut membuat para penegak hukum mampu untuk memberikan suatu pendampingan agar memulihkan seperti semula agar tidak ada pembalasan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Adapun dalam penerapan metode ini penegak hukum juga sangat memerlukan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya.</p>
	Pembeda	<p>Perbedaan tersebut terletak dari topik yang dibahas oleh penulis yang cenderung lebih spesifik membahas penyelesaian dengan cara penerapan metode <i>restorative</i> dalam suatu kasus yang terjadi pada anak, sedangkan yang ditulis oleh peneliti sebelumnya adalah lebih menitikberatkan</p>

		<p>pembahasan terkait dengan penerapan metode <i>restorative justice</i> pada penyelesaian perkara pidana umum. Selain itu, perbedaan lain terletak dari perbedaan tahun penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti, sehingga sama sekali tidak memiliki kesamaan yang bersifat identik.</p>
Rosa Deva	Judul	<p>Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah.</p>
	Jenis	<p>Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2021.</p>
	Inti	<p>Penulis disini melakukan penelitian terkait dengan dalam penerapan konsep <i>restorative</i> dalam perlindungan anak disabilitas pada suatu tindak pidana dan upaya apa saja dalam penyelesaian tindak pidana <i>bullying</i> pada anak disabilitas dengan metode <i>restorative justice</i>.</p>

	Pembeda	<p>Adapun pembeda dengan apa yang diteliti oleh penulis adalah lebih membahas terkait dengan korban tindak pidana. Perbedaan tersebut terletak dari topik yang dibahas oleh penulis yang cenderung lebih spesifik membahas penyelesaian dengan cara penerapan metode <i>restorative justice</i> dalam penanganan tindak pidana anak. Namun pembahasan yang ingin penulis teliti berbeda dengan jenis tindak pidana yang ingin diteliti oleh penulis. Sedangkan yang diteliti oleh peneliti sebelumnya penganiayaan pada anak disabilitas yang dimana anak sebagai pelaku dan juga korban. Selain itu, perbedaan lain terletak dari perbedaan tahun penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti, sehingga sama sekali tidak memiliki kesamaan yang bersifat identik.</p>
Cherry Marlianty Randan	Judul	<p>Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Pada Polresta Barelang).</p>

	Jenis	Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam, Tahun 2021.
	Inti	<p>Skripsi ini dimana penulis membahas terkait dengan tidak maksimalnya dalam menegakan hukum dengan penerapan metode <i>restorative</i> pada pidana anak. Hal tersebut dilatar belakangi karena belum mengerti sepenuhnya dari para penegak hukum dalam penerapan metode tersebut. Hal tersebut memicu sehingga terjadinya suatu penyebab adanya ketidakpastian hukum. Didalam penelitian ini juga menjelaskan salah satu cara untuk mengoptimisasi terkait penyelesaian dalam tindak pidana anak yaitu dengan cara melakukan evaluasi maupun perubahan terhadap peraturan yang berkaitan dengan sistem hukum pidana anak guna untuk memberikan suatu pemahaman dan juga kemudahan para penegak hukum dalam proses penegakan hukum nantinya.</p>

	Pembeda	<p>Adapun pembeda dengan yang diteliti oleh penulis terdapat pada poin pokok pembahasan dalam penelitian. Dimana peneliti sebelumnya lebih menitikberatkan dalam permasalahan terhadap optimalisasi dalam penerapan dan pemahaman penegak hukum dalam pelaksanaan konsep <i>restorative justice</i>. Sedangkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis saat ini yaitu bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> dalam penanganan tindak pidana baik dalam ranah litigasi maupun non litigasi.</p>
--	---------	---